

Sidak ke Dinas PUPR, Bupati Malaka Singgung Soal Proyek Gedung DPRD dan Puskesmas Weliman



Ilustrasi: <https://www.ilmusipil.com>

POS-KUPANG.COM, BETUN - Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH, MH, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) Kabupaten Malaka.

Kedatangan orang nomor satu di Kabupaten Malaka itu tak lain, selain untuk melihat dari dekat kondisi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Malaka.

Selain itu, Bupati Simon menyinggung soal juga proyek yang belum selesai dikerjakan di Kabupaten Malaka seperti Gedung DPRD Malaka dan Puskesmas Weliman.

Bupati Malaka, Simon Nahak kepada para Wartawan di sela-sela kegiatan Sidak di Dinas PUPR, Senin, 28 Juni 2021 menyampaikan bahwa proyek yang belum selesai dikerjakan bukan saja cuma Gedung DPRD tetapi Proyek Puskesmas Weliman.

Menurut Bupati Simon, semua proyek yang belum selesai dikerjakan akan tetap dicek. Hal itu untuk mengetahui jangka waktu pekerjaan proyek.

"Itu harus dicek, setiap tahun itu mereka (kontraktor) harus kerja sampai dimana, kalau jangka waktunya tahunan, terhitung berapa tahun harus selesai dikerjakan proyek itu. Yang harus dicek itu, sistem kerjanya *Multiyears*¹⁾ atau apa," ujar Bupati Simon.

Bupati Simon menjelaskan, untuk lanjutan pembangunan Gedung DPRD, sudah dilakukan tender untuk dikerjakan.

Sedangkan untuk proyek pembangunan Puskesmas Weliman di Kabupaten Malaka, tahun anggaran (TA) 2019, Bupati Simon mengaku, sudah memanggil Kepala Dinas Kesehatan guna mendapatkan penjelasan terkait kelanjutannya.

Untuk diketahui, pembangunan gedung untuk kantor DPRD Kabupaten Malaka mulai dikerjakan sejak tahun 2017.

Namun hingga saat ini, gedung yang berlokasi di jantung kota Betun, persisnya di depan lapangan umum Betun itu belum juga rampung.

Data yang diperoleh dari website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)²⁾ Kabupaten Malaka menunjukkan total biaya yang sudah dihabiskan untuk pembangunan gedung tersebut mencapai Rp15.295.915.000,00. Dana tersebut digelontorkan sejak tahun anggaran 2017 sampai 2019.

Pada 23 Februari 2017, Pemkab Malaka mengalokasikan anggaran sebesar Rp250 juta⁰⁰²⁰ untuk perencanaan teknis kantor tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 20 September 2017, Pemkab Malaka menggelontorkan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk pembangunan gedung tersebut.

Pada tanggal 4 Juli 2018, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk pekerjaan lanjutan pembangunan Gedung DPRD Malaka.

Selanjutnya, pada tanggal 16 April 2019, Pemkab Malaka mengalokasikan Rp4,9 miliar untuk pembangunan tahap III. Untuk pengawasan pembangunan gedung tersebut, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp145.915.000 pada tanggal 4 Juli 2019.

Meski sudah menelan Rp15 miliar dan menghabiskan waktu selama tiga tahun, pembangunan gedung wakil rakyat itu hanya menghasilkan rangka dan atap.

Lantai 1 sampai 3 masih berupa cor campuran semen kasar. Dinding yang terpasang hanya pada lantai 1. Sedangkan pada lantai 2 dan 3 belum ada dinding sama sekali. Hanya tiang-tiang beton berlapis campuran semen penyangga atap.

Untuk proyek Puskesmas Weliman, menelan anggaran Rp4,6 miliar. Waktu pelaksanaan pembangunan selama 150 hari dihitung dari mulai kelender kerja 17 Juli 2019 dan selesai 13 Desember 2019 lalu. Namun hingga memasuki Juni 2021, proyek pembangunan menggunakan APBD (DAK) 2019 itu belum juga rampung.

Sumber:

1. <https://kupang.tribunnews.com>. Selasa, 29 Juni 2021: Sidak ke Dinas PUPR, Bupati Malakan Singgung Soal Proyek Gedung DPRD dan Puskesmas Weliman.
2. <https://nttpost.com>. 28 Juni 2021: Sidak ke Dinas PU, Bupati Simon Singgung Proyek Mangkrak di Kabupaten Malaka.

Catatan:

Metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya diatur dalam pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dibagi menjadi:

1. E-Purchasing : dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
2. Pengadaan langsung : dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Penunjukan langsung : dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
4. Tender cepat : dilaksanakan dalam hal:
 - a. Spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
5. Tender: dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia E-Purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan tender.

Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan yang dalam pelaksanaannya dapat melampaui Tahun Anggaran. Hal tersebut diatur dalam pasal 56 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

Catatan Akhir:

- 1) *Pasal 27 angka (9) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah mendefinisikan Kontrak Tahun Jamak atau sering disebut sistem kontrak Multiyears merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:*
 - a) *pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau*
 - b) *pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.*
- 2) *Menurut Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 yang dimaksud dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Selain memfasilitasi Pejabat Pengadaan*

dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik, LPSE melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang bersangkutan.